



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 11**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa karena adanya perubahan kriteria penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22, 23, 24, 25, dan 26 dihapus sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Struktural yang memimpin Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JPT.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang kemudian disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada setiap jabatan

- sesuai kelas jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
18. Sistem Informasi e-Kinerja adalah sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis Teknologi Informasi yang tersedia.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 21. Beban kerja adalah nilai pekerjaan yang membutuhkan waktu dan kondisi melampaui beban kerja normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
 22. Dihapus.
 23. Dihapus.
 24. Dihapus.
 25. Dihapus.
 26. Dihapus.
 27. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut Besaran TPP adalah akumulasi TPP pada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 28. Basic TPP adalah perhitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 29. Besaran Basic TPP adalah besaran nilai rupiah TPP yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang diperoleh dari hasil perkalian Besaran Tunjang Kinerja BPK per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 30. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
 31. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur;
 32. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan;
 33. Terlambat masuk kerja disebut TL adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan;
 34. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang kerja PNS tidak sesuai jam pulang kerja PNS ;
 35. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara ;
 36. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri

- Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi ;
37. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
 38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
 39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
 40. *Tim Manajemen TPP* adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural dan PNS yang berkompeten dibidangnya, yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.
 41. Operator Sistem adalah PNS yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input hasil presensi (absensi elektronik/manual) PNS ke data base PNS.
 42. Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati Bantaeng yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data kehadiran PNS berdasarkan hasil presensi (absensi elektronik/manual).
 43. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan membayar.
 44. Keputusan Bupati yang bersifat khusus adalah Keputusan Bupati yang dibuat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan melibatkan beberapa pihak diluar perangkat daerah terkait.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan beban kerja.
 - (2) Pemberian TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP sesuai kriteria Beban Kerja dengan bobot 7-70% (tujuh sampai tujuh puluh perseratus);

- (2) PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
4. Ketentuan lampiran III dalam Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besaran Pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk setiap jabatan dan kelas jabatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Penilaian Kinerja

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan capaian realisasi kinerja yang dituangkan dalam kontrak kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai bulanan yang dinilai setiap bulan.
- (2) Penilaian kinerja yang diperoleh dari pencapaian Kontrak Kerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinilai berdasarkan bobot realisasi kinerja setiap bulan berdasarkan pertimbangan dan/atau persetujuan atasan langsung;
- (3) Bobot Target Kinerja setiap bulan diberikan kepada seluruh pegawai setelah mendapatkan penetapan dari pejabat yang berwenang/pejabat penilai PNS;
- (4) Bobot target kinerja bulanan PNS ditetapkan sesuai dengan rata-rata setiap kegiatan, dinilai sesuai dengan bobot realisasi kinerja bulanan yang dihasilkan pegawai berupa laporan, dokumen, kegiatan dan penilaian objektif pejabat penilai;
- (5) Bobot realisasi kinerja bulanan pegawai dihitung berdasarkan pencapaian jumlah atau persentase atau hasil kinerja bulanan;
- (6) Capaian bobot realisasi kinerja PNS pada bulan yang bersangkutan tidak mencapai 100%, (seratus perseratus) dapat ditambahkan melalui pelaksanaan tugas tambahan dengan bobot maksimal 5 % (lima perseratus);
- (7) Penilaian Kinerja dilakukan atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi atas pelaksanaan realisasi kinerja yang diajukan bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai target kinerja bulanan dan batas waktu yang telah ditentukan;
- (8) Pelaksanaan tugas tambahan harus dibuktikan dengan surat keputusan atau surat tugas atau hasil kerja yang dapat diyakini kebenarannya;
- (9) Pemberian nilai kinerja tugas tambahan menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah.

- (10) Pelaporan penilaian kinerja dilakukan dengan mengirimkan bukti fisik kegiatan harian melalui sistem informasi e-kinerja.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kriteria Penerima TPP

Pasal 13

- (1) Kriteria pemberian TPP diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban Kerja.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada seluruh PNS dalam Jabatan:
- a. Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi;
 - c. Jabatan Pengawas;
 - d. Jabatan Pelaksana; dan
 - e. Jabatan Fungsional Tertentu kecuali Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah yang telah menerima tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemberian TPP dilingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Absensi Manual dan Absensi Elektronik atau Aplikasi E-Kinerja dan pengalokasian anggaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bagi perangkat daerah dan unit kerja yang belum menerapkan absensi elektronik, perhitungan kehadiran pegawai masih menggunakan absensi secara manual.
- (3) Pelaksanaan pemberian TPP pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai bulan Januari 2022.
- (4) Dalam hal adanya penyiapan sistem aplikasi penilaian kinerja PNS Tahun 2022, maka pembayaran TPP bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2022 dilakukan sesuai besaran TPP yang ditetapkan dengan melampirkan surat keterangan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (5) Pelaksanaan pemberian TPP pada bulan Desember Tahun 2022 dapat dibayarkan pada Bulan Januari Tahun 2023 dan/atau berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 3 Januari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI
 BANTAENG NOMOR 7
 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN
 PEMBERIAN
 TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

**DAFTAR BESARAN BASIC TPP
 BERDASARKAN KELAS JABATAN**

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)
1	2	3
1	15	14.819.972,-
2	14	11.282.226,-
3	13	10.125.918,-
4	12	8.096.686,-
5	11	6.259.751,-
6	10	5.445.022,-
7	9	4.736.562,-
8	8	3.806.961,-
9	7	3.356.583,-
10	6	2.916.831,-
11	5	2.432.548,-
12	4	1.441.716,-
13	3	1.191.225,-
14	2	985.266,-
15	1	779.306,-

BUPATI BANTAENG,

ILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI
 BANTAENG NOMOR 7
 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN
 PEMBERIAN
 TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

**KRITERIA PEMBERIAN TPP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	KRITERIA	DIBERIKAN KEPADA	BOBOT
1	2	3	4
1	Beban Kerja	Diberikan kepada seluruh PNS dalam jabatan a. Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrasi; c. Jabatan Pengawas; d. Jabatan Pelaksana; dan e. Jabatan Fungsional Tertentu kecuali Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	7-70%


BUPATI BANTAENG,

LHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI
 BANTAENG NOMOR 7
 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

**DAFTAR BESARAN TPP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BOBOT (%)	BESARAN TPP YANG DIBAYARKAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	15	Sekretaris Daerah	70	10.376.730,-
2	14	Asisten Sekda	42	4.738.535,-
		a. Inspektur Daerah b. Kepala Satuan POLPP dan Damkar c. Kepala Dinas Kesehatan d. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil e. Kepala BAPPEDA f. Kepala BPKD g. Direktur RSUD Tipe B	40	4.512.890,-
		a. Kepala Dinas b. Kepala Badan c. Sekretaris DPRD	38	4.287.246,-
		d. Dokter Utama	13	1.466.689,-
3	13	Staf Ahli	37	3.755.703,-
4	12	a. Sekretaris Inspektorat b. Sekretaris Satuan POLPP dan Damkar c. Sekretaris Dinas Kesehatan d. Sekretaris Dinas Kependudukan & Capil e. Sekretaris BAPPEDA f. Sekretaris BPKD g. Wakil Direktur RSUD Tipe B	38	3.076.741,-
		a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah b. Sekretaris Dinas c. Sekretaris Badan d. Direktur RSUD Tipe D e. Camat	33	2.671.906,-
5	11	a. Inspektur Pembantu b. Kepala Bidang pada SatPol PP & Damkar c. Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan d. Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan capil e. Kepala Bidang pada BAPPEDA f. Kepala Bidang pada BPKD g. Kepala Bidang pada RSUD JF Auditor Madya	38	2.378.705,-
		a. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD c. sKepala Bidang pada Dinas Daerah d. Kepala Bidang pada Badan Daerah e. Sekretaris Kecamatan	36	2.253.510,-
		JF Madya pada Dinas Kesehatan dan RSUD	15	1.052.569,-
		JF Penyuluh Pertanian Madya		
		JF Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	438.183,-

6	10	JF Pengelola Barang dan Jasa Muda	48	2.613.611,-
		JF Auditor Muda	38	1.799.894,-
7	9	a. Kasubbag/Sub Koordinator pada Setda, Setwan dan Dinas/Badan Daerah, dan RSUD Tipe B	32	1.515.760,-
		b. Kasubag/Kasi Kecamatan		
		c. Lurah		
		Kepala UPT pada Dinas, KTU RSUD Tipe D	18	852.581,-
		JF Radiografer/Epidemiologi/Pranata Laboratorium Kesehatan Muda		
JF Ahli Muda / JF Muda pada Dinas Kesehatan dan RSUD	14	663.119,-		
JF Penyuluh Pertanian Muda/JF Pustakawan Muda/ JF Mediator Hubungan Industrial Muda	8	378.925,-		
JF Penilik Muda				
8	8	JF Pengelola Barang dan Jasa Pertama	55	2.093.829,-
		JF Auditor Pertama / Auditor Pelaksana Lanjutan	38	1.446.645,-
		a. Kasubbag TU pada UPT	32	1.218.228,-
		b. Sekretaris Kelurahan		
		c. Kepala Seksi Kelurahan		
		JF Pertama / Penyelia	15	571.044,-
		JF Penyuluh Pertanian Pertama		
JF Radografer/Epidemiologi/Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama/ Penyelia	17	647.183,-		
JF Guru Pertama	8	304.557,-		
9	7	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	37	1.241.936,-
		Bendahara		
		a. Analisis Kerja Sama, Analisis Barang Milik Daerah, Analisis Perencanaan dsb	32	1.074.107,-
		b. Penyusun Bahan Informasi, Penyusun Rencana Kebutuhan, dsb		
		c. Penelaah Dampak Lingkungan, Penelaah Proses, dsb		
JF Radografer/Epidemiologi/Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana / Pelaksanakan Lanjutan	17	570.619,-		
JF Pelaksana / Pelaksanakan Lanjutan	15	503.487,-		
10	6	a. Pengelola Kepegawaian, Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah dsb,, b. Pengolah Data, Pengolah Informasi dsb c. Pranata Damkar, Pranata DAS dsb	33	962.554,-
11	5	a. Pengelola Pengendali Operasional b. Pengadministrasian Umum, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, Pengadministrasi Keuangan dsb,,	35	851.392,-
12	3	a. Pengemudi / Sopir b. Satpam c. Juru Pungut, Juru Tagih dsb	40	476.490,-



BUPATI BANTALING,
ILHAM SYAH AZIKIN